



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0704/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wahyudin bin Asmawih, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 01 Rw. 008 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon I**

Suryati binti Sobih, umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 01 Rw. 008 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 09 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0704/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pemohon orang yang tidak mampu berdasarkan keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : 421/368-Pel.Um

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2016 untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/PLBP);

2. Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 22 September 1994 telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama Sobih disaksikan oleh para saksi bernama H.Latif dan Sukardi dengan mas kawin berupa emas 5 gram
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dimanapun ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Dita Andriani, Ika Damayanti, Umi Rahmawati, M. Rhafa Saputra
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama manapun,
 - b. oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus Akta Nikah dan pengurusan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Kamis tanggal 22 September 1994 diatas, para Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau (Prodeo/PLBP);
3. Menetapkan, menyatakan sah Perkawinan BINTI IMAT antara Pemohon I (WAHYUDIN BIN ASMAWIH) dan Pemohon II (SURYATI BINTI SOBIH) yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 22 September 1994 wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pondok Aren Kota

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hidayat bin Sarodi, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Kalak Rt. 03 Rw.01 Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka Kota Serang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah kakak ipar Pemohon II ;
 - Benar para Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 September 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa, saat menikah yang menjadi walinya adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Sobih ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi yaitu Bapak H. Latif dan Bapak Sukardi;
 - Bahwa, mas kawinnya berupa emas 5 gram sudah dibayar tunai dan ada pengucapan ijab dan kabul antara wali dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dihadiri petugas KUA Kecamatan, namun dihadiri oleh amil desa;
 - Bahwa, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan, kekeluargaan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan suami isteri dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, selama rumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa, para Pemohon tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa para Pemohon belum memiliki buku nikah dan bermaksud pernikahannya disahkan agar punya buku nikah dan untuk keperluan lainnya;
2. Abdul Latif, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 01 Rw.08 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah kerabat para Pemohon ;
 - Benar para Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 September 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa, saat menikah yang menjadi walinya adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Sobih ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Bapak Sukardi;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mas kawinnya berupa emas 5 gram sudah dibayar tunai dan ada pengucapan ijab dan kabul antara wali dengan Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dihadiri petugas KUA Kecamatan, namun dihadiri oleh amil desa;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan, kekeluargaan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan suami isteri dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama rumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki buku nikah dan bermaksud pernikahannya disahkan agar punya buku nikah dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapny mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1 dan P.2) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis perawan Wali nikah bernama Sobih ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa emas 5 gramt sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah 4 orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 22 September 1994, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*)

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau (Prodeo/PLBP), maka sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor:W27.A5/9014/HK.05/11/2016. Tertanggal 10 Nopember 2016, maka permohonan pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma/Prodeo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara, maka atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah merujuk kepada surat keputusan Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran pada Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Nopember 2016, nomor: W27.A5/9014/HK.05/11/2016 karenanya biaya perkara 704/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. dibebankan kepada negara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (WAHYUDIN bin ASMAWIH) dengan Pemohon II (SURYATI binti SOBIH) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2016 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Hasan Hariri

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Hakim – hakim Anggota :

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000 ,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.704/Pdt.P/2016.PA.Tgrs